



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id) Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

---

Nomor : W.13-PP.04.02- 518 28 Juli 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah  
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor:

1. 100.3/736/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 dan Sebelum Tahun 2024;
2. Nomor 100.3/833/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;  
dan
3. 100.3/843/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, bersama ini telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kedua Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



GUBERNUR JAWA TENGAH  
RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Nomor . . . Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Povinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor . . .);

↗

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.  
Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain
9. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
13. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH/WKDH adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah.
19. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
20. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
21. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
22. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
23. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
24. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
26. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

SP

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp27.849.277.959.000,00 bertambah Rp716.920.614.000,00 sehingga menjadi Rp28.566.198.573.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
  - 1. semula Rp26.831.571.343.000,00
  - 2. bertambah Rp398.571.410.000,00
  - jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp27.230.142.753.000,00
  
- b. Belanja Daerah
  - 1. semula Rp27.849.277.959.000,00
  - 2. bertambah Rp716.920.614.000,00
  - jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp28.566.198.573.000,00
  - surplus/(defisit) Rp(1.336.055.820.000,00)
  
- c. Pembiayaan Daerah
  - 1. penerimaan pembiayaan
    - a) semula Rp1.087.706.616.000,00
    - b) bertambah Rp318.349.204.000,00
    - jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp1.406.055.820.000,00
  
  - 2. pengeluaran pembiayaan
    - a) semula Rp70.000.000.000,00
    - b) berkurang Rp0,00
    - jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp70.000.000.000,00
    - jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp1.336.055.820.000,00
    - sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Ketentuan mengenai uraian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek

→

SP  
7

- Pendapatan, Belanja, dan  
Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
- d. Lampiran III B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
- e. Lampiran IV A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
- f. Lampiran IV B : Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Barang.
- g. Lampiran V A : Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
- h. Lampiran V B : Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
- i. Lampiran VI A : Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten;
- j. Lampiran VI B : Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kota;
- k. Lampiran VI C : Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil Desa;
- l. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek

↗

SP  
7

- m. Lampiran VIII : Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  
Rincian DBH-SDA  
Pertambangan Minyak  
Bumi dan Pertambangan  
Gas Alam atau Tambahan  
DBH- Minyak dan Gas  
Bumi Menurut Urusan  
Pemerintahan Daerah,  
Organisasi, Program,  
Kegiatan, Sub Kegiatan,  
Kelompok, Jenis,  
Objek, Rincian Objek dan  
Sub Rincian Objek  
Pendapatan, Belanja, dan  
Pembiayaan;
- n. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan  
Infrastruktur Menurut  
Urusan Pemerintahan  
Daerah, Organisasi,  
Program, Kegiatan, Sub  
Kegiatan, Kelompok, Jenis,  
Objek, Rincian Objek dan  
Sub Rincian Objek  
Pendapatan, Belanja, dan  
Pembiayaan;
- o. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan  
Pemerintah Provinsi pada  
Daerah Perbatasan dalam  
Perda tentang APBD dan  
Perkada Tentang  
Penjabaran APBD dengan  
Program Prioritas  
Perbatasan Negara;
- p. Lampiran XI : Rekapitulasi dan  
Sinkronisasi Perkada  
Penjabaran APBD yang  
disajikan berdasarkan  
sumber dana; dan
- q. Lampiran XII : Formulir Komitmen  
Pemerintah Daerah  
menganggarkan Barang  
dan Jasa serta Belanja  
Modal berupa Produk  
Dalam Negeri (PDN),  
Tingkat Komponen Dalam  
Negeri (TKDN).

#### Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

↗

SP  
7

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH ROVINSI  
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR ...

